

ABSTRAK

RKPD 2024

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.28 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 28

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala DaerahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda No.5 Tahun 2015; Perda No.4 Tahun 2021; Perbup No.52 Tahun 2021; Perbup No.22 Tahun 2023.
 - Peraturan ini mangatur tentang: Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2024. dan mengacu kepada RKP

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2023 - Penjelasan : hlm.